



Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Mercy Pratiwi Patty^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mercypatty79@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Reality shows that crimes are not only committed by adults, but also by children. Children who commit crimes must be held accountable for their actions that violate the law.

Purposes of the Research: In order to analyze the juvenile offender, the law enforcement and sentencing process applied to the child is carried out specifically by prioritizing the best interests of the child.

Methods of the Research: Type of research: Juridical Empirical, Data Sources include primary data and secondary data. Techniques for reviewing and collecting primary and secondary data are using literature studies and interview results. Data analysis used in legal research is qualitative analysis.

Results Originality Findings of the Research: Based on the results of the study, it was found that the urgency of a community research report in imposing sanctions on children who commit criminal acts is an important matter. Community research reports that are made basically have an influence on the judge's decision in juvenile court. With the availability of community research reports, it can be used as consideration for judges in making their decisions as regulated in Article 60 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Furthermore, if the judge does not consider the community research report from the Community Counselor, the legal consequences arising from the decision on the child who commits the crime are null and void, as referred to in Article 60 Paragraph (4) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Child Perpetrators; Crimes; Community Research Reports; Criminal Sanctions.

Abstrak

Latar Belakang: Realitas menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga telah dilakukan oleh anak-anak. Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang melanggar hukum.

Tujuan Penelitian: untuk menganalisis anak pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak tersebut dilakukan secara khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Metode Penelitian: Jenis penelitian: Yuridis Empiris, Sumber Data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan data primer dan data sekunder yaitu menggunakan studi kepustakaan dan hasil wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif.

Hasil Temuan Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa urgensi dari suatu laporan penelitian kemasyarakatan dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan suatu hal yang penting. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat pada dasarnya mempunyai pengaruh terhadap keputusan Hakim dalam pengadilan anak. Dengan tersedianya laporan penelitian kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan maka akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk-bentuk perlindungan anak dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi yaitu karena anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak.

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Perlindungan terhadap anak itu berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Seiring dengan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perbuatan yang negative bersifat penyimpangan sosial didukung oleh meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi pembentukan pertumbuhan jiwa anak-anak ditambah lagi apabila kurangnya perhatian orang tua karena sibuk, maka mengakibatkan lepas kontrol terhadap aktifitas anak-anak sehingga melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya adalah bebas bisa jadi kendali. Keadaan ini dapat mempengaruhi karakter anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat atau tonton sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan seperti adegan film-film kekerasan, porno, bahkan narkoba.¹

¹ Salundik, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 628-48.

Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.²

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara.³ Kenyataan yang terjadi hingga di saat ini membuktikan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga telah dilakukan oleh anak-anak, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 UU SPPA menyebutkan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Banyak faktor yang mempengaruhi seorang anak berlaku kriminal, seperti misalnya sang anak yang berasal dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah kebawah, orang tua yang memiliki pola pengasuhan yang kurang baik, anak dengan temperamen yang sulit, dan *stressor* di dalam kehidupan sehari-hari. Selain faktor tersebut, kenakalan timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan sehingga mempengaruhi dirinya bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat.⁴

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang melanggar hukum, mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukum dan pidana yang diterapkan kepada anak tersebut dilakukan secara khusus dimana pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁵

Minimnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini aparat penegak hukum, belum dapat maksimal memberikan perhatian atau perlindungan hukum kepada anak dalam melakukan tindak pidana.⁶ UU Perlindungan Anak menyebutkan adanya kewajiban bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk memberikan perhatian (perlindungan) yang khusus terhadap anak-anak yang berada di dalam kondisi tertentu dimana diantaranya termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau terlibat dalam tindak pidana.

Bentuk perlindungan khusus bagi anak delinquent menurut Pasal 64 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak, petugas pendamping khusus, penyediaan saran dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak,

² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

³ *Ibid.*

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007), h. 3-4.

⁵ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 34.

⁶ Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat". *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022), 1-14.

pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. "Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat".⁷

Dengan demikian, bagi anak-anak yang terpaksa dihadapkan pada proses peradilan, maka dibutuhkan suatu lembaga yang mendampingi atau mengawasi mereka dalam proses pidana mulai tahap awal proses penyidikan sampai memasuki sidang.⁸ Demi terwujudnya perlindungan anak dalam melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana, diperlukan peran dari Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut BAPAS) sebagai pembuat laporan penelitian kemasyarakatan (selanjutnya disebut Litmas) anak, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan anak.

Karena dengan adanya litmas, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁹

UU SPPA Pasal 1 Angka 24 menyebutkan bahwa: "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan". BAPAS sebagai unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugasnya memiliki petugas khusus yang disebut pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 13 UU SPPA yang menyebutkan bahwa: "Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan di luar proses peradilan pidana".

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa: "Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS".

Litmas merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Litmas secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan

⁷ I Made Dharma Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and A. Sagung Laksmi Dewi, "Perlindungan Hukum Anak Nakal Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 83-87, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2380.83-87>.

⁸ Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, h. 28.

⁹ Okky Cahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161-74.

hidup dan kehidupan sosial anak, dimana Litmas tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari Litmas tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan.

Berdasarkan pada Pasal 60 ayat (3) UU SPPA yang menyebutkan bahwa: "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara". Namun, pada pelaksanaannya masih sering terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada kenyataannya, ada putusan hakim yang menunjukkan Litmas masih belum digunakan secara efektif sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak. Bahkan putusan pengadilan anak yang lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bersumber dari media online *news.detik.com*¹⁰ bahwa ditemukan suatu kasus pencurian bebek di desa Tegalpingen, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang anak yaitu berinisial ADC (16 Tahun), NC (16 Tahun) dan RM (14 Tahun) yang kemudian dijatuhi hukuman 2,5 bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Purbalingga. Diketahui, bahwa kronologi tindak pidana tersebut terjadi dimulai ketika ketiga anak tersebut sedang mandi di sungai, datanglah segerombolan bebek di pinggir sungai. Dua dari mereka mengejar dan menangkap tiga ekor bebek, sedangkan yang satunya bertugas mengawasi situasi sekitar. Bebek yang dicuri kemudian dicekik hingga mati dan dibakar di rumah salah satu dari mereka yang kemudian dimakan bersama-sama. Pada sore harinya, sang pemilik bebek melaporkan telah kehilangan bebek di Polsek Pengadegan. Sehari kemudian, ketiga anak tersebut ditangkap dan dari keterangan keluarga menyampaikan bahwa mereka sudah meminta kepada pemilik bebek tersebut untuk memaafkan perbuatan ketiga anak tersebut. Namun pemilik bebek tidak mengindahkannya dan tetap memilih untuk kasus tersebut dilanjutkan berdasarkan pada proses hukum yang berlaku yang akhirnya mengantarkan mereka bertiga ditahan untuk mengikuti proses hukum. Menurut pihak BAPAS dalam Litmas yang disampaikan pada saat itu merekomendasikan untuk melakukan tindakan "dikembalikan kepada orang tua masing-masing" terhadap ketiga anak tersebut mengingat ketiganya berusia muda dan masih berperilaku labil di usianya.

Selain itu berdasarkan pada sumber jurnal penelitian hukum yang dilakukan, dijelaskan bahwa ada temuan putusan pengadilan tentang penanganan perkara anak yang dimana kebanyakan hakim dalam mengeluarkan putusan tidak menjadikan Litmas sebagai pertimbangan dasar dan mencantumkannya dalam putusan. Pada beberapa putusan lainnya ditemukan, hakim telah mempertimbangkan Litmas tapi hanya pada penyesuaian umur terdakwa bahkan tidak mencantumkan rekomendasi Bapas terhadap si anak. Misalnya terjadi di Pengadilan Negeri Aceh, pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lsm. Rekomendasi Litmas menyebutkan yang pada pokoknya bahwa pidana penjara bukanlah alternatif dan solusi yang baik bagi anak. Walaupun pada akhir persidangan, hakim memberikan putusan pengadilan dengan pidana penjara selama dua bulan. Kemudian ada juga putusan Nomor 3/Pid.Sus/2016/PN Bna, hakim hanya

¹⁰ detikNews, "Agar Vonis Pencurian Bebek Tak Terulang, Aparat Diminta Terapkan UU SPPA," *news.detik.com*, 2014, <https://news.detik.com/berita/d-2675153/agar-vonis-pencurian-bebek-tak-terulang-aparat-diminta-terapkan-uu-sppa/>.

menyebutkan telah mempertimbangkan, Litmas tanpa menyebut sedikitpun isi dari Litmas maupun rekomendasi yang diberikan BAPAS.¹¹

Beberapa hal tersebut di atas sangat disayangkan dapat terjadi karena dapat dilihat bahwa saran yang diajukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam Litmas tersebut belum secara optimal dan efektif digunakan untuk mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak serta memperhatikan kesejahteraan anak dalam suatu penjatuhan pidana anak.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum “Yuridis-Empiris”, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹² Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa tempat yakni; Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta P. Ambon dan P. P. Lease; Kejaksaan Negeri Maluku dan Pengadilan Negeri Ambon. Sumber data guna mendukung pendekatan masalah dan jenis penelitian diatas, bahan hukum yang dipilih bisa menggunakan bahan hukum,¹³ yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya yang terdiri dari hasil observasi dilapangan, hasil wawancara dan data-data mengenai informan. Dan data primer yang digunakan adalah yang bersumber dari pengamatan langsung dan hasil wawancara dengan Bapak Rinaldi Muchlis, selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon; Ibu Orpha H. Jambormias, selaku Kepala Unit PPA Polresta P. Ambon dan P. P. Lease; Bapak Chrisman M. Sahetapy, selaku Jaksa yang menangani kasus perkara Anak pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Ibu Orpha Marthina, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ambon. Data Sekunder dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat kepustakaan. Data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer adalah materi hukum yang sifatnya mengikat dan mempunyai kedudukan hukum secara yuridis, sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui literatur dari buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, karya ilmiah dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Penelitian ini dalam prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Artinya pengumpulan data pustaka diperoleh dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yang didukung dengan cara melakukan pengamatan ke lapangan serta wawancara secara langsung dengan petugas pembimbing kemasyarakatan dan para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya dianalisa serta dibahas guna menjawab permasalahan dan hasilnya akan disimpulkan dan dilengkapi dengan beberapa saran. Maka teknik analisis yang digunakan adalah metode *Analisis*

¹¹ Sayid Andi Maulana, Dahlan Ali, and Muhammad Saleh, “Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim,” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (2018): 287–300, <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11635>.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72-79.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 10.

Kualitatif¹⁴ karena yang dianalisis hanyalah hal-hal yang bersifat mendasar dari apa yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa: "Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS". Sedangkan Pasal 1 Angka 12 pada Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa: "Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien".

Pada awal perkembangan sistem pemasyarakatan, keberadaan Litmas sebagai salah satu tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan tidak terlepas dari adanya latar belakang pemikiran yang memahami bahwa dalam penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan non hukum. Pendekatan non hukum tersebut antara lain yaitu sosio kultural, sosio psikologis, sosio pendidikan, dan lain-lain. Para pelaku pelanggar hukum/kejahatan pastilah memiliki latar belakang dan sebab-sebab tertentu yang terkait dengan faktor-faktor non hukum sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan demikian perlu digali berbagai informasi tentang faktor-faktor non hukum yang menjadi penyebab dilakukannya kejahatan, serta dilakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh tersebut yang akan digunakan untuk penanganan masalah pelanggaran hukum/kejahatan. Kompilasi hasil pengumpulan data dan pengungkapan masalah tersebut dikenal dengan Litmas.¹⁵

Semenjak diberlakukannya UU SPPA, Litmas menjadi semakin signifikan sebagai salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam rangka mengedepankan kepentingan terbaik Anak. Hal ini tentu perlu ditanggapi secara serius karena Anak merupakan kelompok generasi calon pemimpin masa depan bangsa ini. Oleh karena signifikansinya, diharapkan kualitas Litmas anak dapat meningkat guna memenuhi kebutuhan aparat penegak hukum.

Menurut Pasal 57 Ayat (2) UU SPPA, isi yang termuat dalam suatu Litmas yaitu:

- a) Data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial;
- b) Latar belakang dilakukan tindak pidana;
- c) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d) Hal lain yang dianggap perlu;
- e) Berita acara Diversi dan
- f) Kesimpulan serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

¹⁴ Rony Hantidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 32.

¹⁵ Tatan Rahmawan and Nasirudin, *Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan* (Jakarta: Alnindra Putra Perkasa, 2020), h. 8.

Litmas dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menemukan faktor penyebab (*variable independent*) yang mengakibatkan timbulnya masalah (*variable dependent*) berupa perbuatan negatif yang diduga dilakukan oleh anak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab (*variable independent*) dan faktor akibat (*variable dependent*) dilakukan penelitian terhadap aspek-aspek atau segmen-segmen kehidupan sosial anak tersebut yang diharapkan akan menunjukkan gejala atau *variable deskriptif* yang *reliable*, *valid* dan signifikan.¹⁶

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Litmas, maka secara umum tujuan Litmas adalah untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, dan secara khusus tujuan Litmas adalah sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Disamping memiliki tujuan, Litmas juga mempunyai fungsi. Fungsi Litmas juga merupakan sesuatu yang mendukung tujuan Litmas itu sendiri. Fungsi Litmas secara umum adalah sebagai bahan pertimbangan atau menentukan program perawatan tahanan, pembinaan WBP, pembimbingan klien, penyelesaian perkara pidana Anak, maupun pengambilan keputusan para pihak terkait lainnya. Terkait dengan fungsi Litmas, di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk:

- 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal;
- 2) Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak;
- 3) Menentukan program perawatan tahanan di Rutan;
- 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

Berdasarkan pada UU SPPA, maka tujuan Laporan Penelitian Kemasyarakatan termasuk menentukan program perawatan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan menentukan program pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Memperhatikan tujuan-tujuan Litmas tersebut, dapat dikatakan bahwa Litmas memiliki peran penting dan strategis dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Litmas dapat digunakan sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum. Litmas pada tingkat penyidikan dapat dibuat ketika proses diversifikasi mulai dilakukan. Begitupun pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri sebelum sidang perkara anak dilakukan. Ketika perkara anak tersebut sampai pada tahap persidangan maka Pembimbing Kemasyarakatan membuat Litmas baru yaitu Litmas Persidangan yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara anak.¹⁷

Adapun jenis-jenis Litmas dalam sistem peradilan anak dengan merujuk pada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS),

¹⁶ Gusti Ayu Putu Suwardani, "Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan" (Jakarta, 2012), h. 2.

¹⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, h. 150.

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 Tentang Standar Litmas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Litmas Penanganan Anak berusia di Bawah 12 (Dua belas) Tahun
- 2) Litmas untuk Diversi
- 3) Litmas untuk Sidang Pengadilan
- 4) Litmas untuk Saksi dan/ atau Korban
- 5) Litmas program pelayanan di LPAS
- 6) Litmas untuk program Pembinaan di LPKA.

Terdiri dari:

- a) Litmas Pembinaan Awal
- b) Litmas Asimilasi
- c) Litmas reintegrasi (PB / CMB / CB)
- d) Litmas untuk pemenuhan hak-hak Lainnya
- e) Litmas Program Pembimbingan
- f) Litmas untuk Cuti Mengunjungi Keluarga
- g) Litmas Permintaan Antar Bapas
- h) Litmas Untuk Pemindahan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Bapak Rinaldi Muchlis, beliau menyampaikan bahwa Bapas mulai berperan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui 3 tahapan yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra-adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Tahap pra adjudikasi yaitu pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana oleh kepolisian yang diikuti dengan adanya permintaan Litmas dari pihak Penyidik (Polisi) baik POLRES atau POLSEK kepada pihak Bapas yang sesuai dengan wilayah kerja Bapas tersebut.¹⁸

Setiap proses yang dilakukan pada tahap penyidikan tersebut berdasarkan pada Pasal 27 Ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa: “dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Polresta P. Ambon dan P. P. Lease, disampaikan bahwa setelah pihak penyidik sudah mengidentifikasi usia pelaku dan sudah menemukan bukti bahwa usianya masih kategori anak (dibawah umur 18 tahun) maka pihak penyidik wajib meminta permintaan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan kepada pihak Bapas, karena pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas.¹⁹

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldi Muchlis, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, pada tanggal 9 Februari 2022.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Orpha H. Jambormias, selaku Kepala Unit PPA pada Polresta P. Ambon dan P. P. Lease, pada tanggal 6 Juli 2022.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap pra-adjudikasi khususnya dalam membuat penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan upaya diversi dan persidangan anak-anak telah menjadikan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi aparat penegak hukum yang sangat menentukan keberhasilan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap pra-adjudikasi.²⁰

Apabila merujuk dari bunyi pasal 27 Ayat (1) UU SPPA tersebut di atas, sebenarnya telah secara jelas dan tegas oleh UU SPPA menekankan bahwa sejak pada tahap penyidikan peran dari suatu litmas amatlah dibutuhkan dan jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal tersebut berbanding terbalik pada saat penanganan perkara anak yang terjadi bahkan hal tersebut menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi khususnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak jarang pada saat penanganan perkara di tingkat penyidikan, pihak penyidik baru akan menghubungi pihak Pembimbing Kemasyarakatan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak tersebut untuk langsung diadakan diversi (apabila memenuhi persyaratan diversi) tanpa adanya meminta pendampingan (Pembimbing Kemasyarakatan) sebelumnya terhadap anak tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung. Hal ini seakan-akan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan hadir dengan Litmasnya hanyalah sebagai pemenuhan akan syarat normatif yang harus dipenuhi. Apabila hal tersebut terus diabaikan dan dibiarkan secara terus-menerus tidak dapat menutup kemungkinan bahwa akan berdampak pada tidak terpenuhi secara utuh dan maksimal perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana selama menjalani proses hukumnya. Untuk itu, sangat diharapkan untuk adanya penguatan hubungan saling koordinasi dan komunikasi yang baik antara para penegak hukum yang terlibat karena hal demikian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Pada tahap adjudikasi, setelah penyusunan Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan telah selesai, maka selanjutnya laporan penelitian tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim pengadilan negeri yang khusus menangani perkara anak. Khusus dalam hal penyidikan, berdasarkan pada Pasal 28 UU SPPA menyatakan bahwa:

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Apabila perkara anak tersebut dinilai dapat dilakukan upaya diversi, maka pada setiap tingkatan pemeriksaan wajib melakukan upaya diversi. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

²⁰ Dwi Elyana Susanti, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 141-62, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162>.

b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa:

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a) kategori tindak pidana;
- b) umur Anak;
- c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Namun, apabila perkara anak tersebut dinilai tidak dapat dilakukan upaya diversi maka dapat dilanjutkan dengan proses peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a) proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b) kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pada hari sidang klien anak yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan harus dipanggil untuk mengikuti sidang guna mendampingi klien anak yang dibimbingnya. Setelah persidangan dibuka oleh hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya terdakwa anak dipanggil masuk ruang sidang dengan didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan guna memberikan penjelasan atau menyampaikan Litmas mengenai kehidupan kliennya. Dalam acara persidangan tersebut pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan klien anak yang sedang diperiksa di pengadilan. Dari Litmas tersebut hakim dapat mempelajarinya guna mendapatkan data yang lebih lengkap yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Tahap terakhir yaitu tahap post adjudikasi yang apabila anak nakal atau klien anak tersebut telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut.²¹ Pada tahapan bimbingan ini, pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasasyarakatan.

Dengan demikian, dapat dipahami secara jelas bahwa pada hakekatnya urgensi dari suatu Litmas sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak maupun pada proses pemasasyarakatan. Keberadaan Litmas bertujuan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan serta menjadi bagian penting dalam proses pemasasyarakatan meliputi dalam hal pembinaan maupun pembimbingan terhadap anak. Maka sangatlah perlu juga ditekankan disini bahwa dalam hal pembuatan Litmas tidak

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldi Muchlis, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasasyarakatan Kelas II Ambon, pada tanggal 9 Februari 2022.

dapat dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaan Litmaspun harus mematuhi berbagai standar dan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai dasar hukum atas pelaksanaan Litmas sehingga Litmas tersebut akan dapat membantu dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak baik bagi pihak penyidik, penuntut umum dan hakim untuk secara cermat, cepat dan tepat dalam menyelesaikan kasus pidana yang dihadapi dan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa untuk memperoleh perlindungan hukum dan terjamin masa depannya.

3.2 Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA pada Polresta P. Ambon dan P. P. Lease, beliau menyatakan bahwa hasil litmas yang dilakukan oleh pihak pembimbing kemasyarakatan sangat urgensi dalam proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku. Hasil litmas tersebut sangat berguna di setiap tingkatan baik penyidikan, penuntutan bahkan di tahap pengadilan. Bahkan apabila hasil litmas tersebut tidak ada, maka proses persidangan di pengadilanpun tidak dapat dijalankan karena mengingat wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim nantinya. Hal ini dikarenakan hasil litmas ini bisa menggambarkan kondisi anak di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan anak tersebut sehari-hari. Kemudian dari hasil litmas ini pula akan dapat menerangkan tentang faktor penyebab kenapa anak tersebut dapat melakukan tindak kejahatan, padahal dilihat dari skala usianya masih dalam tataran dunia sekolah (belajar) dan dunia bermain dengan teman-temannya seumurannya. Jadi secara sederhana, litmas tersebut merupakan suatu hal yang urgensi karena memang sudah diamanatkan dalam UU SPPA yang merupakan hukum acara bagi anak yang berhadapan dengan hukum (meliputi anak pelaku, anak korban, dan anak saksi).²²

Hal ini sejalan juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh jaksa yang menangani perkara anak, bahwa litmas wajib ada sejak pada tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan. Pada tahap penuntutan sendiri, hasil litmas yang dilampirkan bersama dengan berkas perkara setelah sebelumnya dilimpahkan oleh penyidik akan sangat berguna dalam hal pertimbangan jaksa untuk berat ringannya dalam hal tuntutan yang akan diajukan nantinya. Dengan kata lain, dalam hal penuntutan jaksa juga menyesuaikan dengan hasil litmas dari pembimbing kemasyarakatan. Mengingat hasil litmas tersebut merupakan hasil penelitian tentang latar belakang kehidupan anak, memuat juga tentang

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Orpha H. Jambormias, selaku Kepala Unit PPA pada Polresta P. Ambon dan P. P. Lease, pada tanggal 6 Juli 2022.

pengaruh yang didapatkan oleh korban akibat tindak pidana oleh anak sebagai pelaku, dan lain-lain. Semua hal itulah yang dilihat sehingga mempengaruhi dan membuat hasil litmas tersebut menjadi bagian penting yang wajib untuk diperhatikan.²³

Pada dasarnya Litmas dapat membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mendapatkan data informasi keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak serta akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, ketika melakukan seluruh rangkaian proses pemeriksaan sampai pada tahap penjatuhan putusan di pengadilan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana karena dari litmas tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pada Pasal 56 Ayat (6) UU SPPA menyatakan bahwa:

Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Ayat dalam UU SPPA tersebut menjelaskan bahwa perkara anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana akan berlanjut ke tahap persidangan apabila dalam penyelesaian secara diversi tidak berhasil dilaksanakan dalam setiap tingkatan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkatan pengadilan ataupun disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dapat diupayakan diversi.

Hakim anak sebagai pemutus perkara anak, mempunyai peran penting dalam menentukan nasib anak kedepan. Hakim anak dalam memutus perkara anak harus mendahulukan kepentingan serta kesejahteraan anak itu sendiri. Keutamaan mendahulukan kepentingan serta kesejahteraan anak melebihi dari kepentingan masyarakat. Untuk memenuhi sebagai hakim dalam pengadilan anak, maka wajib memenuhi kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 UU SPPA yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) telah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh Hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Selanjutnya, dalam UU SPPA bab III bagian Kelima juga mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara anak di ruang sidang khusus anak dengan sidang yang dinyatakan tertutup, kecuali pada pembacaan putusan. Hakim Anak untuk tingkat pertama

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Chrisman M. Sahetapy, selaku Jaksa yang menangani kasus perkara Anak pada Kejaksaan Negeri Ambon, pada tanggal 6 Juli 2022.

(Pengadilan Negeri), memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit dalam hal pembuktiannya dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis. Pemeriksaan dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Untuk memeriksa perkara di tingkat banding, dilakukan oleh hakim banding anak, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Pemeriksaan perkara anak nakal di tingkat Kasasi, dilakukan oleh hakim kasasi anak yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakkan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap anak dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.

Peranan hakim anak tidak berbeda dengan peranan hakim pada umumnya dan peranan hakim sendiri tidak dapat dipisahkan dari peranan pengadilan yaitu wajib memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dimana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Perkara anak yang melakukan kejahatan merupakan perkara yang perlu diperhatikan dan diperlakukan lebih khusus dibandingkan dengan perkara orang dewasa pada umumnya, mengingat bahwa anak merupakan aset negara yang harus di jaga.

Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus tetap dapat mempertimbangkan Litmas. Mengingat dalam proses pengadilan, pembimbing kemasyarakatan masih tetap terlibat dan Litmas yang telah dibuat wajib dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, baik berupa tindakan, perawatan atau pidana penjara.

Mengutip pendapat oleh Hawnah Scaft yang menyatakan bahwa suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas Bapas) daripada hakimnya. Peradilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin menjadi sia-sia.²⁴

Dalam sidang peradilan anak yang dipermasalahkan bukanlah pembuktian terhadap kesalahan dan penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi tindakan apa yang sebaiknya diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh

²⁴ Ria Anggraeni Utami, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Bengkulu," *Jurnal Supremasi Hukum* 22, no. 1 (2013): 113-32.

anak tersebut. Sehubungan dengan itu, maka Litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan menjadi suatu hal yang penting karena didalamnya memuat tentang latar belakang anak secara terperinci, komperhensif dan obyektif untuk dapat mengusahakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA menyatakan adanya keharusan membuat Litmas bagi anak pelaku tindak pidana. Litmas merupakan syarat imperative dalam penyelesaian perkara anak melakukan tindak pidana, dan wajib dibuatkan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Bapas.

Keberadaan suatu Litmas bukan hanya ketika dalam upaya diversifikasi pada setiap tahapan pemeriksaan namun juga berperan penting dalam proses persidangan terhadap anak di pengadilan. Pada tahap persidangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim memberikan kesempatan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil Litmas terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa: "Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain".

Dalam setiap persidangan tentang perkara anak, biasanya hakim akan memberikan kesempatan kepada Bapas untuk menyampaikan rekomendasi dari hasil Litmasnya seperti apa. Karena hakim juga perlu melihat dan menilai dari sudut pandang pembimbing kemasyarakatan dalam Litmas yang disampaikan tersebut, mengingat Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas yang lebih mengetahui secara jelas dan terperinci kondisi dan latar belakang dari anak tersebut yang ditanganinya. Dengan memberikan kesempatan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan Litmas tersebut maka selanjutnya menjadi perhatian penting bagi hakim untuk wajib mempertimbangkan Litmas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA yang menyebutkan bahwa: "Hakim wajib mempertimbangkan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara".

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan serta juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Mendapatkan suatu hasil Litmas yang berkualitas baik adalah dengan adanya peranan penting dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengambilan data di lapangan. Mengingat bahwa suatu litmas dipandang sebagai hal yang bersifat kaku karena hanya berdasarkan pada format yang ada, namun disini tentu dibutuhkan kemampuan dan kecakapan dari pembimbing kemasyarakatan dalam mengolah dan mengembangkan data dan informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian sehingga litmas yang dihasilkan nantinya tidak bersifat kaku seperti yang dipahami selama ini.

Disamping itu, perlunya untuk Litmas agar disusun dengan standar yang baik dengan merujuk pada pedoman yang ada, setidaknya dapat membantu jalannya proses peradilan pidana terhadap anak, yang pada akhirnya dapat memenuhi prinsip perlindungan

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun apabila Litmas yang disusun tidak sesuai standar dan pedoman yang ada tentu dikhawatirkan akan berdampak pada penjatuhan vonis yang bisa saja kurang tepat karena kurangnya informasi terkait dengan profil sang anak yang mestinya tersedia pada Litmas.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembimbing kemasyarakatan yang nantinya melakukan analisa sehingga dapat menghasilkan hasil litmas yang berkualitas dengan baik bagi anak ketika dalam persidangan dan bahkan tidak dapat menutup kemungkinan dapat mempengaruhi hasil putusan hakim nantinya. Walaupun demikian semuanya dikembalikan dan tergantung kepada hakim yang memiliki kewenangan mutlak dalam memutuskan perkara dan selayaknya untuk semua pihak untuk menghormati hasil putusan tersebut.

Litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan diharapkan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi syarat formalitas sidang, akan tetapi menggambarkan latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa pembimbing kemasyarakatan dan juga Litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan tersebut terdapat di seluruh tahapan penanganan perkara pidana anak, atau dengan kata lain dapat dimanfaatkan di dalam sistem peradilan pidana anak, dimulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Walaupun di dalam kenyataannya berdasarkan pada pengalaman yang dialami pembimbing kemasyarakatan pernah hanya diikutsertakan ketika proses penyidikan dan persidangan saja.

Pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan seyogyanya dapat memberikan gambaran yang objektif tentang latar belakang anak pelaku tindak pidana tersebut dan hal-hal lain agar dapat menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam memutuskan nasib anak tersebut. Meskipun laporan hasil penelitian tersebut sifatnya tidak mengikat, hakim tetap harus mempertimbangkan laporan hasil Litmas ini secara arif agar hak-hak anak dan masyarakat terlindungi, terbina dan terdakwa anak tidak mengulangi perbuatan yang keliru tersebut dengan penuh kesadaran di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim anak, disampaikan bahwa hasil litmas yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dan wajib dipertimbangkan. Karena dengan hasil litmas yang ada kami sebagai hakim dapat menilai dan menentukan untuk berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh si anak tersebut ketika dalam putusan penjatuhan pidana yang nantinya akan diberikan. Litmas sangat penting dan besar kegunaannya dalam membantu hakim untuk membuat suatu keputusan yang tepat dan seadil-adilnya. Pentingnya kehadiran litmas dalam pertimbangan hakim sebelum penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana yang dibuat dapat memberikan pengetahuan, petunjuk kepada hakim tentang tindakan atau hukuman apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada anak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam UU SPPA.²⁵

Suatu Litmas wajib dipertimbangkan oleh hakim dan bukan hanya sekedar menitiberatkan bahwa merupakan perintah dari UU SPPA atau dengan kata lain hanya sebagai pemenuhan akan syarat normatif yang apabila terus diabaikan dan dibiarkan tidak dapat menutup

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Orpha Marthina, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ambon, pada tanggal 4 Juli 2022.

kemungkinan bahwa akan berdampak pada tidak terpenuhinya secara utuh dan maksimal dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Litmas yang hanya sekedar suatu laporan akan menjadi satu hal yang penting nilainya apabila para penegak hukumnya memiliki cara pandang atau pola pikir yang penting serta yang menaruh perhatian lebih terhadap keberadaan litmas tersebut. Sebaliknya, jika tidak menjadi suatu hal yang penting dalam cara pandang atau pola pikir para penegak hukum tersebut, maka nilai dan makna dari keberadaan suatu litmas tidaklah berarti adanya.

Litmas perlu dipahami dengan sungguh dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menemukan faktor penyebab yang mengakibatkan timbulnya masalah berupa perbuatan negatif yang diduga dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Untuk mengungkapkan faktor penyebab dan faktor akibat dilakukan penelitian terhadap aspek-aspek atau segmen-segmen kehidupan sosial anak tersebut yang diharapkan akan menunjukkan gejala atau variable deskriptif yang reliable, valid dan signifikan.

Sehingga terhadap anak yang apabila terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang keluarga anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan dan yang terpenting kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana) yang kesemuanya itu dapat dipertimbangkan oleh hakim dengan bersumber dari aspek-aspek yang terdapat dalam Litmas tersebut.²⁶

Disamping itu, alasan lain dari pentingnya peran suatu Litmas bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penjatuhan pidana yaitu bahwa cakupan dari suatu Litmas bersifat jauh lebih komperhensif, terperinci, dan obyektif dibandingkan dengan BAP dari Penyidik yang hanya memuat tentang tindak pidana tersebut, kronologis terjadinya tindak pidana dan identitas diri dari sang anak. Namun tidak dengan Litmas, Litmas dapat dilihat secara terperinci tentang latar belakang kehidupan si anak tersebut dan keluarganya, kemudian apa saja yang melatarbelakangi sehingga anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, sampai dengan bagaimana anak dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat tempat tinggal si anak tersebut. Dan ketika sampai pada tahapan persidangan terhadap anak tersebut hakim akan memperoleh informasi dalam bingkai perspektif yang lain dari pihak Bapas selain dari yang disampaikan oleh pihak penuntut umum sehingga hakim tersebut dapat mempunyai keyakinan lebih untuk mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap anak guna kepentingan terbaik bagi si anak.²⁷

Hal ini didasari bahwa Litmas dapat berguna menjadi bahan referensi hakim untuk putusan karena hakim tidak bisa melihat kondisi anak sehingga Litmas salah satu referensi hakim untuk mendapatkan informasi terkait anak, sampai dimana anak tersebut bisa dipidana, pantasnya dipidana berapa lama. Bagaimana keadaan anak, keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak. Dari Litmas hakim mendapat gambaran bagaimana anak itu sebenarnya. Karena pada dasarnya dalam memutus perkara hakim tidak hanya bekerja berdasar pada text book, akan tetapi terdapat unsur

²⁶ Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak," *Urnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 146-58.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldi Muchlis, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, pada tanggal 9 Februari 2022.

pertimbangan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* sehingga ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi.

Litmas memiliki porsi yang lebih besar dalam semua tahapan proses peradilan dan diversi, penyidik dan penuntut umum sampai dengan hakim diwajibkan mempertimbangkan Litmas sebelum pengambilan keputusan hukum. Sehingga dalam perkara anak, pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara bukanlah semata-mata hanya pertimbangan hukum, akan tetapi digunakan pula pertimbangan yang bersifat sosial dengan maksud agar tindakan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, pengaruh penting dari keberadaan suatu litmas terhadap anak yang melakukan tindak pidana bukan hanya sampai pada bagian mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan oleh hakim semata, akan tetapi dapat menentukan sanksi pidana atau tindakan apa yang akan diberikan. Untuk mengambil keputusan atas perkara pidana anak, hakim sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak adalah menjadikan peradilan pidana bagi anak sebagai langkah terakhir. Hakim sangat berperan dalam penjatuhan putusan pidana yang akan memberikan pengaruh terhadap apa yang akan dijalani oleh anak. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, meskipun sudah ada sebuah teori yang membenarkan di samping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang,²⁸ dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan asas-asas sesuai yang di amanahkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Adapun sanksi pidana dan tindakan yang sebagaimana diatur pada 71 dan 80 UU SPPA.

Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pelanggaran pidana oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja. Dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan antara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan,

²⁸ Oheo K Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 240-57, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.663>.

penahanan atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Seyogyanya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi pidana, apabila anak dijatuhi pidana maka hak-hak lain dari anak yang dijamin oleh undang-undang dan pertumbuhan anak akan dapat terganggu. Selain itu diketahui pula bahwa tempat pendidikan atau pembinaan anak yang terbaik adalah keluarganya. Apabila keluarganya tidak mampu mendidik anak, maka banyak alternative pengganti keluarga yang dapat diberi tugas untuk pembimbingan anak yang sesuai dengan system sosial Indonesia yaitu kerabat keluarga besarnya.²⁹

Walaupun demikian, perlu diingat pula bahwa Litmas yang dibuat tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembelaan atas diri anak ataupun bermaksud memaksakan hakim supaya hakim nantinya sesuai dengan apa yang diminta atau disarankan di dalam Litmas tetapi hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan putusannya. Hakim tentu saja tidak terikat pada hasil Litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, tetapi data-data tersebut pastilah sangat berguna dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan hakim karena bagaimanapun juga anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Kegunaan lain dari litmas terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam penjatuhan pidana selain yang telah disebutkan di atas, yaitu dapat membantu menentukan program baik program pembimbingan dan program pembinaan yang akan diberikan terhadap anak ketika nantinya berada di LPKA maupun sebagai klien pemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan, kemudian dapat di bina dan di bimbing agar tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya serta mempersiapkan mereka untuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat.³⁰ Oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga bangsa dan negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa urgensi suatu litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku, oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak disadari dan diakui memegang peranan yang sangat penting dalam setiap tingkatan pemeriksaan hingga sebelum penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang wajib dipertimbangkan oleh hakim serta berperan dalam proses pembinaan dan pembimbingan yang akan diberikan bagi anak nantinya setelah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3.3 Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Dalam persidangan anak, hakim yang tidak mempertimbangkan Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu putusan

²⁹ Suwarno and Abdul Bari Azed, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Terhadap Anak Nakal Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal," *Jurnal Hukum Legalitas* 6, no. 2 (2014): 101–53, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.120>.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldi Muchlis, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, pada tanggal 9 Februari 2022.

tersebut batal demi hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 60 Ayat (4) UU SPPA yang menyatakan bahwa:

Dalam hal Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Menurut penjelasan dalam UU SPPA, batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa di mintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya ancaman “batal demi hukum” terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan laporan hasil Litmas menjadikan laporan tersebut demikian penting karena dengan mencermati laporan tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran lebih mendalam akan keadaan anak pelaku tindak pidana, mengapa dia melakukan perbuatan pidana tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku anak yang bersangkutan dan seterusnya.

Terkait batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Yang dimaksud putusan batal demi hukum, apabila putusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Karena dianggap tidak pernah ada, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.³¹ Oleh sebab itu, putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.³²

Akan tetapi selama ini batal demi hukum secara praktek belum pernah terjadi. Hingga saat ini secara praktek putusan hakim meskipun dengan tidak mempertimbangkan dan mencantumkan Litmas, putusan itu tidak serta merta menjadi batal demi hukum. Pada kenyataannya putusan hakim selama ini dapat dieksekusi. Sehingga putusan yang Litmas tidak dipertimbangkan oleh hakim atau Litmas hanya disebutkan sebagai formalitas saja, maka terhadap si anak proses hukum tetap berjalan. Jadi disaat putusan batal demi hukum maka si anak ditahan bukan karena hukuman melainkan karena proses hukum yang berjalan atasnya demi kepentingan penyelidikan dan sebagainya. Penahanan masih dapat dilakukan sepanjang masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dalam aturan. Namun jika masa penahanan tidak lagi tersedia, maka terhadap si anak harus dilepas demi hukum.

Selain itu, adapun perspektif lain tentang makna dari batal demi hukum yaitu perkara yang diajukan melalui upaya hukum dapat diperiksa ulang dengan mempertimbangkan Litmas oleh pengadilan tinggi kemudian mengeluarkan putusan lagi. Putusan sebelumnya diperbaiki dengan dicantumkannya hasil Litmas dalam putusan sebagai dasar pertimbangan.

³¹ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia Publishing, 2011).

³² Teguh Pratiknyo, Herman, Handrawan, Deity Yuningsih, *Ratio Decidendi Putusan Hakim Yang Mengabaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Perkara Anak (Studi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kdi)*, Jurnal Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Volume 2, Nomor 3, Desember 2020:245-262.

Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai alternatif lain selain harus diperbaiki dan harus disempurnakan. Yang menjadi permasalahan adalah kewenangan untuk memperbaiki atau menyempurnakan. Sebagian pakar berpendapat bahwa majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebutlah yang harus mengubah, sebagian lagi berpendapat bahwa pengadilan yang lebih tinggi yang menyatakan batal demi hukum dan yang berwenang memperbaiki. Kedua pandangan dan pendapat tersebut tidak didukung oleh dasar hukum dan alasan atau pertimbangan yang kuat. Perbaikan atau penyempurnaan putusan batal demi hukum hanya sah jika dilakukan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung. Hal yang demikian sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sedang membangun agar jika terjadi kelalaian atau kekeliruan maka hal yang demikian tidak terulang lagi.³³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa urgensi dari suatu litmas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak sangatlah berpengaruh penting. Hal ini dapat terlihat jelas sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA apabila Litmas yang tidak dipertimbangkan oleh hakim, maka putusan yang dihasilkan kedepannya akan batal demi hukum dan untuk menghindari suatu perkara anak yang tidak berdasarkan penelitian pemasyarakatan atau juga tidak didasarkan adanya pembimbing kemasyarakatan maka dalam proses peradilan pidana anak, koordinasi antara penegak hukum harus dilaksanakan secara efektif dan maksimal.

Pembimbing kemasyarakatan harus diposisikan sebagai partner atau mitra bagi komponen sistem peradilan pidana lainnya (penegak hukum lainnya). Dengan adanya koordinasi maka penegak hukum dalam sistem peradilan anak tidak hanya bertindak dengan hanya mempertimbangkan segi yuridis normatif saja tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan anak tersebut. Sehingga ketika dalam pengambilan keputusan terhadap perkara anak dapat memberikan suatu keadilan serta terpenuhinya perlindungan hukum dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

4. KESIMPULAN

Urgensi dari suatu laporan penelitian kemasyarakatan dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu sangat berperan penting dalam hal membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan litmas, diperoleh data informasi keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak serta akan merujuk kepada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya dengan adanya litmas, maka wajib untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada anak serta dapat membantu pembimbing kemasyarakatan dalam menentukan program pembimbingan dan pembinaan yang akan diberikan terhadap anak setelah penjatuhan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum yang diperoleh apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu putusan yang dijatuhkan hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut "batal demi hukum" sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA.

³³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 146-147.

Batal demi hukum mempunyai arti bahwa putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*), tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.

REFERENSI

Jurnal

Haris, Oheo K. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 240-57. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.663>.

Krisna, Liza Agnesta. "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak." *Urnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 146-58.

Maulana, Sayid Andi, Dahlan Ali, and Muhammad Saleh. "Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (2018): 287-300. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11635>.

Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasayarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161-74.

Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat". *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022), 1-14.

Putra, I Made Dharma, I Nyoman Putu Budiarta, and A. Sagung Laksmi Dewi. "Perlindungan Hukum Anak Nakal Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 83-87. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2380.83-87>.

Salundik. "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 628-48.

Susanti, Dwi Elyana. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemasayarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 141-62. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162>.

Suwarno, and Abdul Bari Azed. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Terhadap Anak Nakal Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal." *Jurnal Hukum Legalitas* 6, no. 2 (2014): 101-53. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.120>.

Utami, Ria Anggraeni. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Bengkulu." *Jurnal Supremasi Hukum* 22, no. 1 (2013): 113-32.

Buku

Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia Publishing, 2011.

Rahmawan, Tatan, and Nasirudin. *Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan*. Jakarta: Alindra Putra Perkasa, 2020.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.
- Soemitro, Rony Hantidjo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

- detikNews. "Agar Vonis Pencurian Bebek Tak Terulang, Aparat Diminta Terapkan UU SPPA." news.detik.com, 2014. <https://news.detik.com/berita/d-2675153/agar-vonis-pencurian-bebek-tak-terulang-aparat-diminta-terapkan-uu-sppa/>.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suwardani, Gusti Ayu Putu. "Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan." Jakarta, 2012.